



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAFI AHMAD BIBA Alias MAD Bin ZUL PUTRA WIRAWAN
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan XII RT 007 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Haryanto, S.H., Afdarita, S.H., Apriadi Arsyad, S.H., Syaidah Irma, S.H., masing-masing Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM Pancasila) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 156/SK/LPHP/PH/X/2023/PKP, tanggal 8 Desember 2023, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor: 542/SK/12/2023/PN Pgp, tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiair;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti :
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus di dalam 11 (sebelas) bungkus bening ukuran kecil dengan berat bersih 1,35 gram (berat bruto 2,84 dikurangi berat kantong 1,43 gram + berat BB diuji 0,06 gram);
 - 11 (sebelas) potongan pipet plastik;
 - 5 (lima) sobekan plastik warna merah;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah domet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merah;Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Galaxy A02 warna hitam dengan nomor *sim card* 08596358246 dan nomor *WhatsApp* 08596358246 dengan IMEI 1: 352166476359842 dan IMEI 2: 359382696359842;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa saat ditangkap hanya bertindak sebagai pemakai dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian berikutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg-Perkara : PDM-2106/L.9.10.3/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 atau setidak-

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Solihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, Bedol (belum tertangkap/DPO) menelepon dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Camel di Gandaria I yang diletakkan dibawah spanduk dan setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa membawa ke rumahnya dan membukanya ternyata berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menelepon Bedol meminta petunjuk terkait sabu tersebut dan Bedol memerintahkan Terdakwa menempelkan sabu tersebut lalu mengambil foto lokasinya kemudian mengirimnya ke nomor-nomor pembeli yang akan dikirimkan oleh Bedol kepada Terdakwa, dan apabila sabu tersebut terjual habis, terdakwa akan menerima upah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perintah tersebut, Terdakwa memasukkan 11 (sebelas) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu kedalam 11 (sebelas) potongan pipet kecil dan menempelkan 1 (satu) paket dekat lapangan futsal Waka-Waka Kacang Pedang, 2 (dua) paket di belakang kantor Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, 2 (dua) paket di Gang Iklas, 2 (dua) paket di belakang Masjid Raya Tua Tunu, 2 (dua) paket di Gang Merpati dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali melemparkan 1 (satu) paket sabu tersebut di belakang kantor Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta tolong kepada temannya BANI (DPO) mengantarnya ke kantor Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, dengan mengendarai sepeda motor, BANI membonceng Terdakwa ke kantor Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang dan pada saat melintas di komplek kantor dinas tersebut, Terdakwa melempar 1 (satu) paket sabu di belakang kantor namun pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor, Saksi ARIANSYAH dan temannya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Pangkalpinang yang sebelumnya menerima informasi adanya transaksi Tarkotika yang dilakukan Terdakwa,

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan BANI melarikan diri dan pada saat dicek, dari saku jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) potongan pipet plastik, 5 (lima) sobekan plastik warna merah, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Galaxy A02 warna hitam;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin atas peredaran sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Kota Pangkalpinang Nomor: 90/10543/2022 tanggal 08 September 2023 menerangkan bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,41 gram dan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A1.09.23.2177 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Andika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang menyimpulkan bahwa pengujian atas 11 (sebelas) plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu tersangka atas nama Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan mengandung Metamfetamin (sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Solihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangku Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, Bedol (belum tertangkap/DPO) menelepon dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Camel di Gandaria I yang diletakkan dibawah spanduk dan setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa membawa ke rumahnya dan membukanya ternyata berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menelepon Bedol meminta petunjuk terkait sabu tersebut dan Bedol memerintahkan Terdakwa menempelkan sabu tersebut lalu mengambil foto lokasinya kemudian mengirimnya ke nomor-nomor pembeli yang akan dikirimkan oleh Bedol kepada Terdakwa, dan apabila sabu tersebut terjual habis, Terdakwa akan menerima upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perintah tersebut, Terdakwa memasukkan 11 (sebelas) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu kedalam 11 (sebelas) potongan pipet kecil dan menempelkan 1 (satu) paket dekat lapangan futsal Waka-Waka Kacang Pedang, 2 (dua) paket di belakang kantor Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, 2 (dua) paket di Gang Iklas, 2 (dua) paket di belakang Masjid Raya Tua Tunu, 2 (dua) paket di Gang Merpati dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali melemparkan 1 (satu) paket sabu tersebut di belakang kantor Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta tolong kepada temannya BANI (DPO) mengantarnya ke kantor Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, dengan mengendarai sepeda motor, BANI membonceng Terdakwa ke kantor Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang dan pada saat melintas di kompleks kantor dinas tersebut, Terdakwa melempar 1 (satu) paket sabu di belakang kantor namun pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor, Saksi ARIANSYAH dan temannya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Pangkalpinang yang sebelumnya menerima informasi adanya transaksi Narkotika yang dilakukan Terdakwa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan BANI melarikan diri dan pada saat digeledah, dari saku jaket terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) potongan pipet plastik, 5 (lima) sobekan plastik warna merah, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Galaxy A02 warna hitam;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Kota Pangkalpinang Nomor: 90/10543/2022 tanggal 08 September 2023 menerangkan bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,41 gram dan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A1.09.23.2177 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Andika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang menyimpulkan bahwa pengujian atas 11 (sebelas) plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu Tersangka atas nama Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan mengandung Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ariansyah, S.H., Bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.15 WIB di pinggir Jalan Solihin G RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 12.00 WIB, Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi kegiatan transaksi narkotika di pinggir Jalan Silihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, kemudian Kasat Resnarkoba memberikan perintah kepada Saksi dan Anggota Sat Narkoba untuk melakukan penyelidikan lebih

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut. Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi mengenai pelaku yaitu berupa alamat rumah dan ciri dari pelaku tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan lainnya ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berhenti di pinggir jalan lokasi tersebut yang mana salah satu dari laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan laporan informasi yang diberikan tersebut. Selanjutnya, Saksi melakukan penangkapan yang mana salah satu laki-laki tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan di pinggir Jalan Solihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melitung Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi kegiatan pengeledahan. Tidak lama kemudian Ketua RT setempat pun datang dan Saksi dan rekannya menjelaskan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat di sekitar Terdakwa ditangkap tersebut. Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan yaitu Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil, 11 (sebelas) potongan pipet plastik, 5 (lima) sobekan plastik warna merah, 2 (dua) plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna biru merah, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan *sim card* 085953058246 dan nomor *WhatsApp* 085963058246 dan Nomor IMEI 1: 352166476358 IMEI 2: 35938269635984;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna coklat di saku kiri jaket bagian dalam yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik bening ukuran kecil yang sudah dipaketkan menggunakan sobekan plastik dan potongan pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bedol (DPO) dan diperintahkan oleh Saudara Bedol (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Bedol (DPO) untuk diedarkan kembali dengan melemparkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dengan upah

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ½ (setengah) kantong (5 (lima) gram Narkotika jenis sabu);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saudara Danang, Saudara Akbar, dan Anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa Ketua RT Setempat yang bernama Saudari Siti Masitoh menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan dalam keadaan penerangan yang jelas karena pada saat itu masih siang hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Danang Ari P Bin Al-Ikhlas Permata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.15 WIB di pinggir Jalan Solihin G RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 12.00 WIB, Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi kegiatan transaksi narkotika di pinggir Jalan Silihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, kemudian Kasat Resnarkoba memberikan perintah kepada Saksi dan Anggota Sat Narkoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi mengenai pelaku yaitu berupa alamat rumah dan ciri dari pelaku tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berhenti di pinggir jalan lokasi tersebut yang mana salah satu dari laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan laporan informasi yang diberikan tersebut. Selanjutnya, Saksi melakukan penangkapan yang mana salah satu laki-laki tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan di pinggir Jalan Solihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melitung Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi kegiatan pengeledahan. Tidak lama kemudian Ketua RT setempat pun datang dan Saksi dan rekannya menjelaskan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat di sekitar Terdakwa ditangkap tersebut. Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan yaitu Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil, 11 (sebelas) potongan pipet plastik, 5 (lima) sobekan plastik warna merah, 2 (dua) plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna biru merah, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan *sim card* 085953058246 dan nomor *WhatsApp* 085963058246 dan Nomor IMEI 1: 352166476358 IMEI 2: 35938269635984;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna coklat di saku kiri jaket bagian dalam yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik bening ukuran kecil yang sudah dipaketkan menggunakan sobekan plastik dan potongan pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bedol (DPO) dan diperintahkan oleh Saudara Bedol (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Bedol (DPO) untuk diedarkan kembali dengan melemparkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ½ (setengah) kantong (5 (lima) gram Narkotika jenis sabu);

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saudara Ariansyah, Saudara Akbar, dan Anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa Ketua RT Setempat yang bernama Saudari Siti Masitoh menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan dalam keadaan penerangan yang jelas karena pada saat itu masih siang hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Akbar D Putra, S.H., Bin Marsudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.15 WIB di pinggir Jalan Solihin G RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 12.00 WIB, Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi kegiatan transaksi narkotika di pinggir Jalan Silihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, kemudian Kasat Resnarkoba memberikan perintah kepada Saksi dan Anggota Sat Narkoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi mengenai pelaku yaitu berupa alamat rumah dan ciri dari pelaku tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan lainnya ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berhenti di pinggir jalan lokasi tersebut yang mana salah satu dari laki-laki tersebut memiliki

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri-ciri yang sama dengan laporan informasi yang diberikan tersebut. Selanjutnya, Saksi melakukan penangkapan yang mana salah satu laki-laki tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan di pinggir Jalan Solihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melitung Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi kegiatan pengeledahan. Tidak lama kemudian Ketua RT setempat pun datang dan Saksi dan rekannya menjelaskan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat di sekitar Terdakwa ditangkap tersebut. Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan yaitu Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil, 11 (sebelas) potongan pipet plastik, 5 (lima) sobekan plastik warna merah, 2 (dua) plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna biru merah, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan *sim card* 085953058246 dan nomor *WhatsApp* 085963058246 dan Nomor IMEI 1: 352166476358 IMEI 2: 35938269635984;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna coklat di saku kiri jaket bagian dalam yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik bening ukuran kecil yang sudah dipaketkan menggunakan sobekan plastik dan potongan pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bedol (DPO) dan diperintahkan oleh Saudara Bedol (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Bedol (DPO) untuk diedarkan kembali dengan melemparkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ½ (setengah) kantong (5 (lima) gram Narkotika jenis sabu);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Saudara Ariansyah, Saudara Danang, dan Anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa Ketua RT Setempat yang bernama Saudari Siti Masitoh menysaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan dalam keadaan penerangan yang jelas karena pada saat itu masih siang hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Nur Fajri Amali, S.Kom, CEH, CHFI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2019 dan aktif bekerja di Bidang Digital Forensik sejak tahun 2020 dengan jabatan sebagai Pranata Komputer Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pemeriksaan serta analisa bukti elektronik serta memberikan bantuan keterangan ahli di bidang Forensik Digital;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Forensik Digital adalah serangkaian proses mulai dari akuisisi, preservasi, analisa, dan presentasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik/ dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik, jaringan dan/atau media penyimpan elektronik yang dilakukan dengan metodologi dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dilakukan oleh personil yang kompeten untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa Metodologi/Tahapan pemeriksaan yang dilakukan dalam pemeriksaan forensik ini adalah:

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



- o Mencatat spesifikasi barang bukti yang diterima;
 - o Memasang barang bukti pada perangkat *imaging*;
 - o Mengambil data (*imaging*) dari barang bukti;
 - o Mencari dan menganalisa data/informasi elektronik pada file hasil *imaging*;
 - o Membuat laporan hasil analisa.
 - Bahwa perangkat yang digunakan dalam pemeriksaan adalah:
 - o Perangkat forensik *imaging*;
 - o Komputer/laptop forensik beserta *software* di dalamnya;
 - o *Software* analisa forensik digital;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli diperoleh:
 - o Informasi spesifikasi barang bukti;
 - o Histori panggilan telepon;
 - o Komunikasi *WhatsApp*;
 - o Komunikasi SMS;
 - o Gambar-gambar yang terkait dengan perkara;
 - Bahwa yang dilakukan pemeriksaan adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan nomor *sim card* 085963058246 dan nomor *WhatsApp* 085963058246, dan Nomor IMEI 1: 352166476359842 dan IMEI 2: 359382696359842;
 - Bahwa ditemukan informasi terkait detail perangkat dimulai dari foto perangkat dan informasi mengenai detail barang bukti yang diperiksa yang terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik;
 - Bahwa ditemukan riwayat percakapan *WhatsApp* yang berisi riwayat panggilan serta pesan *text* yang dikirimkan oleh 085963058246 dan 0887437039626;
 - Bahwa ditemukan riwayat panggilan telepon menggunakan aplikasi *WhatsApp* antara 085963058246 dengan 0887437039626;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A1.09.23.2177 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang menyimpulkan bahwa pengujian atas 11 (sebelas) plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu tersangka atas nama Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan, dengan berat netto awal 1,41 gram dan berat netto setelah uji laboratorium 1,35 gram, mengandung Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Kota Pangkalpinang Nomor: 90/10543/2022 tanggal 08 September 2023 menerangkan bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,41 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa alasan Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.15 WIB di pinggir Jalan Solihin G RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.15 WIB di pinggir Jalan Solihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Terdakwa yang sedang berhenti dan turun dari sepeda motor didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman dan mengatakan dari Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang. Kemudian salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT setempat. Sesampainya Ketua RT setempat di lokasi penangkapan, pada Terdakwa dan tempai di sekitarnya dilakukan pengeledahan. Barang bukti yang ditemukan lalu dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian langsung memanggil Ketua RT setempat untuk memberitahukan penangkapan Terdakwa dan meminta pendampingan terhadap pengeledahan Terdakwa yang dilakukan polisi;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil, 11 (sebelas) potongan pipet plastik, 5 (lima) sobekan plastik warna merah, 2 (dua) plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna biru merah, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan *sim card* 085953058246 dan nomor *WhatsApp* 085963058246 dan Nomor IMEI 1: 352166476358 IMEI 2: 35938269635984;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang sedang Terdakwa simpan dan kuasai ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna coklat di saku kiri jaket bagian dalam yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik bening ukuran kecil yang sudah dipaketkan menggunakan sobekan plastik dan potongan pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bedol (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gandaria I di dalam kotak rokok Camel yang disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa sudah melempar 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu sebelum ditangkap dan digeledah sehingga pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Saudara Bedol (DPO);
- Bahwa Saudara Bedol (DPO) menjanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengambil dan melempar Narkotika jenis sabu tersebut yang diperoleh apabila 22 (dua puluh dua) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uang jalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Bedol (DPO);
- Bahwa Saudara Bedol (DPO) memberikan uang jalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pemindahan dana/*transfer* ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Bedol (DPO);

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* Samsung Galaxy A02 warna hitam yang saat ini disita oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah untuk berkomunikasi dengan Saudara Bedol (DPO);
- Bahwa nomor *handphone* yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Bedol (DPO) adalah 085963058246, sedangkan Saudara Bedol (DPO) menggunakan nomor *handphone* 088743703962;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Bedol (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Bedol (DPO) berawal dari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB ada nomor yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku bernama Saudara Bedol (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Fi kamu mau bekerja tidak?", lalu Terdakwa menjawab "Kerja apa?", kemudian Saudara Bedol (DPO) mengatakan "Kamu jangan nanya kerja apa, kalau kamu mau ambil sabu di Gandaria I di dekat bawah spanduk ada Rokok Camel, lalu Terdakwa menjawab "Iya", kemudian Saudara Bedol (DPO) berkata "Kalau sudah dapat, telepon saya", lalu Terdakwa jawab "Iya", selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi yang diperintahkan oleh Saudara Bedol (DPO), sesampainya di sana, Terdakwa menemukan sebuah kotak Rokok Camel yang diberitahu oleh Saudara Bedol (DPO) dan membawa kotak rokok tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan XII RT 07 RW 02 Kelurahan Kacang Pedang. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka kotak rokok tersebut, dan di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menelpon Saudara Bedol (DPO) dan mengatakan "Bagaimana kerjanya?", lalu Saudara Bedol (DPO) menjawab "Kerja kamu cuma nempel saja, setelah kamu tempel, kamu foto lokasinya, nanti saya kasih nomor orang yang mau beli, kamu kirim foto itu ke orang itu langsung", lalu Terdakwa menjawab "Iya", lalu Terdakwa menunggu perintah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menempel Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan perintah Saudara Bedol (DPO). Terdakwa menempel Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket/bungkus di dekat Futsal Waka-Waka, 2 (dua) paket/bungkus di belakang Dukcapil Kota Pangkalpinang, 2 (dua) paket/bungkus di Gang Ikhlas, 2 (dua) paket/bungkus di belakang Masjid Raya Tua Tunu, 2 (dua) paket/bungkus di Gang Merpati. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melempar Narkotika jenis sabu di belakang Dukcapil Kota Pangkalpinang.

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya melempar kembali 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu di belakang Kantor Dukcapil Pangkalpinang;

- Bahwa Saudara Bani merupakan teman yang menemani Terdakwa melempar 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu di belakang Kantor Dukcapil Pangkalpinang, tetapi tidak mengetahui bahwa akan menemani Terdakwa melempar Narkoba jenis sabu karena Terdakwa hanya meminta tolong untuk diantarkan ke belakang Kantor Dukcapil Kota Pangkalpinang saja;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah yang nomor platnya Terdakwa tidak ingat untuk melempar Narkoba jenis sabu ke belakang Kantor Dukcapil Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil di Jalan Gandaria I di dalam kotak rokok Camel di dekat semak-semak sudah berupa 22 (dua puluh dua) paket/bungkus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga dan sistem penjualan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saudara Bedol (DO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan forensik digital terhadap riwayat percakapan *WhatsApp* antara nomor 085963058246 dan nomor 0887437039626 yang ada pada 1 (satu) unit *handphone* merek Galaxy A02 warna hitam yang mana foto nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) adalah bukti *chat*/percakapan antara Terdakwa dengan Saudara Bedol (DPO) yang mana dalam *chat*/percakapan tersebut Terdakwa dan Saudara Bedol (DPO) membahas tentang Narkoba yang akan Terdakwa lempar/tempel, dan lokasi lempar/tempel Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna Narkoba dari Badan Narkoba Nasional maupun instansi manapun;
- Bahwa Saudara Bedol (DPO) yang menentukan harga dari Narkoba jenis sabu dan Terdakwa hanya bertugas melempar Narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah dengan situasi penerangan yang sangat jelas karena pada saat itu masih siang hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dipenjara selama 5 (lima) bulan di Lapas Tua Tunu Pangkalpinang karena kasus pencurian pada Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus di dalam 11 (sebelas) bungkus bening ukuran kecil dengan berat netto setelah uji laboratorium 1,35 gram;
- 11 (sebelas) potongan pipet plastik;
- 5 (lima) sobekan plastik warna merah;
- 2 (dua) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan nomor *sim card* 08596358246 dan nomor *WhatsApp* 085963058246 dengan Nomor IMEI 1: 352166476359842 dan IMEI 2: 359382696359842;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.15 WIB di pinggir Jalan Solihin G RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berhenti dan turun dari sepeda motor yang kemudian didatangi oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang.
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi yang diterima oleh pihak kepolisian Resnarkoba Polresta Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 12.00 WIB yang mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi kegiatan transaksi narkotika di pinggir Jalan Silihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus di

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna coklat di saku kiri jaket bagian dalam yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa, 11 (sebelas) potongan pipet plastik, 5 (lima) sobekan plastik warna merah, 2 (dua) plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna biru merah, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan *sim card* 085953058246 dan nomor *WhatsApp* 085963058246 dan Nomor IMEI 1: 352166476358 IMEI 2: 35938269635984;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Bedol (DPO) dengan cara berawal dari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB ada nomor yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku bernama Saudara Bedol (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Fi kamu mau bekerja tidak?", lalu Terdakwa menjawab "Kerja apa?", kemudian Saudara Bedol (DPO) mengatakan "Kamu jangan nanya kerja apa, kalau kamu mau ambil sabu di Gandaria I di dekat bawah spanduk ada Rokok Camel, lalu Terdakwa menjawab "Iya", kemudian Saudara Bedol (DPO) berkata "Kalau sudah dapat, telepon saya", lalu Terdakwa jawab "Iya", selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi yang diperintahkan oleh Saudara Bedol (DPO), sesampainya di sana, Terdakwa menemukan sebuah kotak Rokok Camel yang diberitahu oleh Saudara Bedol (DPO) dan membawa kotak rokok tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan XII RT 07 RW 02 Kelurahan Kacang Pedang. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka kotak rokok tersebut, dan di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menelpon Saudara Bedol (DPO) dan mengatakan "Bagaimana kerjanya?", lalu Saudara Bedol (DPO) menjawab "Kerja kamu cuma nempel saja, setelah kamu tempel, kamu foto lokasinya, nanti saya kasih nomor orang yang mau beli, kamu kirim foto itu ke orang itu langsung", lalu Terdakwa menjawab "Iya", lalu Terdakwa menunggu perintah. kemudian Terdakwa mengedarkan/menempel Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan perintah Saudara Bedol (DPO). Terdakwa menempel Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket/bungkus di dekat Futsal Waka-Waka, 2 (dua) paket/bungkus di belakang Dukcapil Kota Pangkalpinang, 2 (dua) paket/bungkus di Gang Ikhlas, 2 (dua) paket/bungkus di belakang Masjid Raya Tua Tunu, 2 (dua) paket/bungkus di Gang Merpati. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melempar Narkotika jenis sabu di belakang Dukcapil Kota Pangkalpinang. Sekira pukul 13.30

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Bani melempar kembali 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu di belakang Kantor Dukcapil Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa sudah melempar 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu sebelum ditangkap dan dicegah sehingga pada saat penangkapan dan pengecekan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saudara Bedol (DPO) menjanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengambil dan melempar Narkotika jenis sabu tersebut yang diperoleh apabila 22 (dua puluh dua) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uang jalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Bedol (DPO);
- Bahwa Saudara Bedol (DPO) memberikan uang jalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pemindahan dana/*transfer* ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saudara Bedol (DPO) yang menentukan harga dari Narkotika jenis sabu dan Terdakwa hanya bertugas melempar Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dicegah dengan situasi penerangan yang sangat jelas karena pada saat itu masih siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, terlebih dahulu dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini adalah “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak”, Lamintang menjelaskan bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila orang tersebut melanggar Undang-Undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh Undang- Undang;
- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah Undang-Undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan penguasaan Terdakwa terhadap 11 (sebelas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari Saudara Bedol (DPO) dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan dimana Terdakwa bukan orang atau pihak yang kompeten untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan kepemilikan tersebut tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga termasuk sifat dari melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **menawarkan** adalah, mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta), sedangkan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, lalu **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, sedangkan **menjadi perantara** adalah menjadi orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan,

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), lalu **menukar** adalah mengganti, menggilir, mengubah, menyalin, menyilih, membelokkan, memindahkan, mengalihkan, berbelanja, membeli. Sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan (kepada), atau menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan tanpa hak adalah tindakan yang mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwajib dalam hal ini adalah dari Menteri bidang kesehatan;

Menimbang bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa sedangkan untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika digolongkan dalam beberapa golongan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III;
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.15 WIB di pinggir Jalan Solihin GP RT 001 RW 001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan yang didampingi oleh Ketua RT Setempat, ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil, 11 (sebeles) potongan pipet plastik, 5 (lima) sobekan plastik warna merah, 2 (dua) plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah jaket warna biru merah, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan *sim card* 085953058246 dan nomor *WhatsApp* 085963058246 dan Nomor IMEI 1: 352166476358 IMEI 2: 35938269635984;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Bedol (DPO) yang menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Camel di Gandaria I yang diletakkan di bawah spanduk. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menemukan 22 (dua puluh dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu di dekat semak-semak dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian diperintahkan oleh Saudara Bedol (DPO) untuk mengedarkan/menempel Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa mengedarkan/menempel Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan perintah Saudara Bedol (DPO) dengan cara menempel Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket/bungkus di dekat Futsal Waka-Waka, 2 (dua) paket/bungkus di belakang Dukcapil Kota Pangkalpinang, 2 (dua) paket/bungkus di Gang Ikhlas, 2 (dua) paket/bungkus di belakang Masjid Raya Tua Tunu, 2 (dua) paket/bungkus di Gang Merpati. Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melempar Narkotika jenis sabu di belakang Dukcapil Kota Pangkalpinang. Sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya melempar kembali 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu di belakang Kantor Dukcapil Pangkalpinang dan ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil, 11 (sebeles) potongan pipet plastik, 5 (lima) sobekan plastik warna merah, 2 (dua) plastik bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat, 1 (satu) buah jaket warna biru merah, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan *sim card* 085953058246 dan nomor *WhatsApp* 085963058246 dan Nomor IMEI 1: 352166476358 IMEI 2: 35938269635984;

Menimbang, bahwa barang bukti milik Terdakwa yang sedang Terdakwa simpan dan kuasai ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna cokelat di saku kiri jaket bagian dalam yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik bening ukuran kecil yang sudah dipaketkan menggunakan sobekan plastik dan potongan pipet plastik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A1.09.23.2177 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Andika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang menyimpulkan bahwa pengujian atas 11 (sebelas) plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu tersangka atas nama Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan, dengan berat netto awal 1,41 gram dan berat netto setelah uji laboratorium 1,35 gram, mengandung Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Kota Pangkalpinang Nomor: 90/10543/2022 tanggal 08 September 2023 menerangkan bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,41 gram;

Menimbang bahwa Metafetamin adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa didalam barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Galaxy A02 warna hitam dengan nomor *sim card* 08596358246 dan nomor *WhatsApp* 08596358246 dengan IMEI 1: 352166476359842 dan IMEI 2: 359382696359842, terdapat chat yang menunjukkan komunikasi Terdakwa dengan sdr. Bedol yang berisi petunjuk-petunjuk untuk terdakwa melempar sabu;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa dari perbuatan melempar sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Bedol;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun tuntutan dari Jaksa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dan seimbang dengan kesalahan terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya mencegah, dan memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut, baik pidana penjara maupun pidana denda telah tepat, adil, sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus di dalam 11 (sebelas) bungkus bening ukuran kecil dengan berat bersih 1,35 gram (berat bruto 2,84 dikurangi berat kantong 1,43 gram + berat BB diuji 0,06 gram);
- 11 (sebelas) potongan pipet plastik;
- 5 (lima) sobekan plastik warna merah;
- 2 (dua) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merah;

Adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang berbahaya serta dilarang peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Galaxy A02 warna hitam dengan nomor *Sim Card* 08596358246 dan nomor *WhatsApp* 08596358246 dengan IMEI 1: 352166476359842 dan IMEI 2: 359382696359842;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan Narkotika Golongan I yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafi Ahmad Biba alias Mad Bin Zul Putra Wirawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus di dalam 11 (sebelas) bungkus bening ukuran kecil dengan berat bersih 1,35 gram (berat bruto 2,84 dikurangi berat kantong 1,43 gram + berat BB diuji 0,06 gram);
 - 11 (sebelas) potongan pipet plastik;
 - 5 (lima) sobekan plastik warna merah;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah domet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Galaxy A02 warna hitam dengan nomor *Sim Card* 08596358246 dan nomor *WhatsApp* 08596358246 dengan IMEI 1: 352166476359842 dan IMEI 2 : 359382696359842;
Dirampas untuk negara;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Rita Rizona, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.
S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto,

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Pgp